

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan Usaha Peternakan Ayam Broiler diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi persetujuan prinsip, pemberian izin usaha, dan permohonan izin usaha peternakan serta perluasan izin usaha.
2. Kekuatan izin yang dimiliki usaha peternakan ayam broiler di Gampong Gedubang Aceh tidak memenuhi standar perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana dan juga gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan.
3. Hambatan penegakan hukum terhadap usaha peternakan ayam broiler yang tidak memenuhi kewajiban UKL dan UPL yaitu lemahnya pengawasan pemerintah terhadap lingkungan hidup, tidak jelas kewenangan pemberi sanksi administratif, dan kurangnya jumlah petugas pada instansi terkait. Dan upaya penegakan hukum terhadap usaha peternakan ayam broiler yang

tidak memenuhi kewajiban UKL dan UPL yaitu mengoptimalkan fungsi pengawasan lembaga terkait lingkungan hidup, memperkuat koordinasi instansi terkait dengan masyarakat, dan meningkatkan kinerja petugas yang ada.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemilik usaha ayam broiler agar dapat memenuhi persyaratan izin pendirian usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tidak memiliki dampak pelanggaran hukum yang berakibat merugikan pemilik usaha.
2. Disarankan kepada masyarakat agar ikut berperan melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang memiliki dampak lingkungan serta melaporkannya kepada instansi yang berwenang apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup.
3. Disarankan kepada pemerintah agar meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada instansi yang berwenang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.